BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air minum sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia senantiasa menjadi salah satu perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk selalu dipenuhi ketersediannya bagi masyarakat. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus, selanjutnya disingkat PDAM Kabupaten Kudus, sesungguhnya memiliki hak monopoli. Namun keunggulan hal monopoli tersebut kadang-kadang kurang dicermati oleh pemerintah daerah dan direksi untuk senantiasa meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga dapat diperoleh manfaat yang akan dinikmati oleh kedua belah pihak, yaitu produsen dan konsumen.

Secara teoritis, monopoli sesungguhnya memungkinkan perusahaan dengan mudah mengatur harga (dalam hal ini tarif). Namun dalam praktek, PDAM Kab. Kudus tidak dapat leluasa menetapkan tarif. Penetapan tarif harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. PDAM Kabupaten Kudus sebagai perusahaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus, merupakan satu-satunya perusahaan yang memiliki kewenangan dalam penyediaan dan pelayanan air bersih di wilayah Kabupaten Kudus, khususnya di daerah Gebog. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1980, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1980.

Kondisi kinerja keuangan perusahaan yang demikian terpuruk serta citra yang kurang baik di masyarakat tersebut disebabkan antara lain oleh ekspansi yang *over*

estimate dan beberapa penyimpangan lainnya di dalam pengelolaan perusahaan. Pendek kata, terjadi mis-manajemen dalam pengelolaan PDAM Kabupaten Kudus. Sementara itu, pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelanggan tidak boleh berhenti, bahkan harus ditingkatkan mengingat di beberapa wilayah pelayanan sudah dalam kondisi kritis karena terbatasnya pasokan air dibandingkan dengan jumlah pelanggan yang harus disuplai. Hal ini antara lain disebabkan karena sarana dan prasarana produksi yang memerlukan perbaikan dan bahkan penggantian.

Di satu pihak, keinginan untuk menambah kapasitas produksi sudah dirasakan mendesak, namun dipihak lain, kondisi keuangan perusahaan sangat terbatas, apalagi beban investasi jangka panjang, menjadi persoalan tersendiri yang harus segera dipecahkan. Desakan masyarakat yang mendambakan pelayanan air bersih memaksa direksi utuk tetap mengupayakan penambahan jangkauan pelayanan air bersihnya dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan perusahaan.

Bagi pengelolaan perusahaan, diperlukan informasi yang tepat untuk mengetahui kondisi perusahaan selama periode tertentu. Untuk mengetahui apakah perusahaan sudah berjalan dengan baik, maka pengelola harus mengetahui kinerja perusahaan yang dikelolanya. Pada perusahaan swasta tidak ada peraturan baku yang mengatur tentang kesehatan atau kinerja perusahaan, sehingga masing-masing perusahaan dan industri menilai berdasarkan pada pengalaman-pengalaman masa lalu, dan biasanya yang paling banyak digunakan sebagai alat penilaian kinerja keuangan perusahaan pada umumnya adalah analisis likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas.

Sama halnya dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), semula dalam menilai kinerja perusahaannya, juga dengan ketiga alat analisis yang digunakan sebagaimana perusahaan swasta menilai kinerja perusahaannya. Tetapi semenjak tahun 1998 telah ada pedoman yang mengatur secara rinci penilaian tingkat kesehatan BUMN. Pedoman tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 198/KMK.016/1998 tanggal 24 Maret 1998 tentang "Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara". Berdasarkan surat keputusan tersebut perusahaan milik negara mulai menilai kinerja perusahaannya untuk mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya demi perkembangan dan kemajuan pengelolaan perusahaan di masa yang akan datang.

Tingkat kesehatan BUMN menunjukkan efektifitas dari kinerja perusahaan milik negara dalam operasionalnya. Kinerja PDAM Kabupaten Kudus yang baik dinyatakan dengan tingkat kesehatan dari kondisi keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kriteria pengawasan (*monitoring*) dari pimpinan perusahaan untuk dipertanggung jawabkan kepada pemerintah atas posisi keuangan PDAM Kabupaten Kudus yang mengakibatkan kinerja perusahaan yang optimal dan berarti bahwa PDAM Kabupaten Kudus mampu berkembang dengan baik.

Mengingat begitu pentingnya penilaian kinerja keuangan perusahaan khususnya pada BUMN, maka selanjutnya pada penelitian ini diambil judul **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUDUS**.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan pembatasan lingkup yang dibahas dalam penelitian yang meliputi berikut ini.

1.2.1. Obyek penelitian pada PDAM Kabupaten Kudus yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

1.2.2. Kinerja keuangan PDAM Kabupaten Kudus difokuskan pada aspek penilaian kesehatan keuangan selama periode tahun 2008 – 2010.

1.2.3. Penilaian kinerja keuangan aspek keuangan PDAM Kabupaten Kudus berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.198/KMK.016/1998 tanggal 24 Maret 1998 tentang "Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara" yang meliputi: likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas.

1.3. Perumusan Masalah

Sebagai produsen monopolis sesungguhnya PDAM Kabupaten Kudus mampu meraup keuntungan besar. Namun sebagai badan usaha yang juga mengemban misi sosial, maka penetapan tarif harus memperhatian kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu, dalam penetapan tarif, harus disetujui oleh DPRD Tingkat II. Dengan kondisi sosial ekonomi saat ini, rasanya sulit untuk menaikkan tarif, oleh karenanya langkah-langkah yang masih memungkinkan untuk meraih laba adalah dengan efisiensi dengan meminimalkan biaya Dengan kata lain, perlu dilakukan restrukturisasi finansial. Adapun perumusan masalah yang hendak dibahas dalam

penelitian adalah Bagaimanakah kinerja keuangan PDAM Kabupaten Kudus berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI selama periode tahun 2008 – 2010?

1.4. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kinerja keuangan PDAM Kabupaten Kudus berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI selama periode tahun 2008 – 2010.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut ini.

1.5.1. Memberikan informasi dan masukan pada PDAM Kabupaten Kudus mengenai kinerja keuangannya, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kondisi kesehatan PDAM Kabupaten Kudus sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan manajemen perusahaan.

1.5.2. Memberikan sumbangan pemikiran atau sebagai bahan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang keuangan, khususnya tingkat kesehatan BUMN.